



# BUPATI SEKADAU

Salinan

## PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR 11 TAHUN 2009

### TENTANG

### TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

### DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI SEKADAU,

#### Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa tambahan penghasilan merupakan perbaikan penghasilan yang diberikan sebagai upaya mendorong motivasi kerja dan peningkatan produktivitas kerja pejabat negara, dan pegawai negeri sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati;

#### Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3179 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2009);
15. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

**Menetapkan**

**PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG TAMBAHAN  
PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Sekadau
2. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah pegawai negeri sipil atau calon pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupten Sekadau yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Sekadau
3. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
5. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk meneria, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
6. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung tambahan penghasilan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
7. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu atau jumlah waktu yang diperlukan Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab PNS;

**BAB II**

**MAKSUD, TUJUAN, PENETAPAN DAN  
TEKNIS PERMINTAAN PEMBAYARANNYA**

**Pasal 2**

- (1) Dalam rangka mendorong motivasi kerja dan peningkatan produktivitas kerja pejabat negara, dan pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam daftar gaji dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau, diberikan tambahan penghasilan yang besarnya sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

- (2) Tambahan penghasilan bukanlah hak, tapi merupakan upaya Pemerintah Daerah meningkatkan kinerja Bupati, Wakil Bupati, dan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dan berdisiplin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada Satuan Kerja masing-masing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.

### **Pasal 3**

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 bagi Pejabat Negara dan PNS di Satuan Kerja Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau diberikan setiap bulan dan besarnya ditetapkan berdasarkan selisih antara jam kerja yang dicapai dalam satu satuan waktu tertentu dengan jumlah waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 bagi PNS Fungsional di RSUD, Fungsional dan Non Fungsional di Puskesmas, Tenaga Kependidikan dan Non Kependidikan di Sekolah, Fungsional PPL, Fungsional Gudang Farmasi, dan PNS di Cabang Dinas Pendidikan diberikan setiap bulan dengan besaran perbulan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Tambahan penghasilan yang diberikan setiap bulan pada ayat (1) dan (2) tersebut dihitung berdasarkan komponen disiplin sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Sepanjang tidak ditentukan lain, Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah menerima penuh pembayaran tambahan penghasilan sesuai Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 4**

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 2 dilakukan dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing Satuan Kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut di atas dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dengan lampiran dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam lampiran.

## **BAB III**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 5**

Pimpinan Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau secara hierarkis wajib melaksanakan Peraturan Bupati ini dengan sebaik-baiknya dan meningkatkan Pengawasan Melekat (Waskat) serta melakukan pembinaan disiplin terhadap PNS di lingkungannya sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

- (1) Terhadap PNS yang telah diterbitkan Keputusan Mutasi/Pindah oleh Pejabat yang berwenang ke Provinsi/Kabupaten/Kota lain, diberhentikan pemberian Tambahan Penghasilannya terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan yang bersangkutan ditetapkan Mutasi/Pindah.
- (2) PNS pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lain yang namanya belum tercantum dalam daftar gaji dalam tahun berjalan tidak dapat menerima tambahan penghasilan.
- (3) PNS pada ayat (2) dapat menerima tambahan penghasilan pada saat nama yang bersangkutan tercantum dalam daftar gaji atau setelah anggarannya dimuat dalam APBD Perubahan.

**Pasal 7**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati Sekadau nomor 15 tahun 2007 tentang Tambahan Uang Penghasilan Bagi Pejabat Negara dan pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau dan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tambahan Uang Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dibebani Tugas-Tugas Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Pembayaran Tambahan Penghasilan dibebankan pada anggaran masing-masing Satuan Kerja sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di SEKADAU  
pada tanggal 17 Juli 2009

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 17 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH,

SEKRETARIAT DAERAH

Drs. AWANG ASNAWI  
NIP.520.007.217

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SEKADAU  
 NOMOR : 11 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 17 JULI 2009

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI DAN  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA ESELON II DAN III  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

No	Uraian	Jlh Pembayaran	Keterangan
1	2	3	4
	<b>PNS Non Fungsional</b>		
1	Hari Kerja Efektif (rata-rata dalam 1 (satu) bulan )	= 22 hari	
2	Jam Kerja rata-rata dalam 1 (satu) hari (8 jam - 60 menit)	= 7 jam	
3	Jam Kerja dalam 1 (satu) minggu (7 jam x 5 hari)	= 35 jam	
4	Rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh seluruh PNS untuk menyelesaikan tugas pekerjaan dalam 1 hari kerja	= 9 jam	
5	Kelebihan Jam Kerja 1 hari (9-7 jam)	= 2 jam	
6	Kelebihan Jam Kerja 1 bulan (22 hari x 2 jam)	= 44 jam	
	<b>Khusus Bupati/Wakil Bupati</b>		
7	Kelebihan jam kerja dalam rangka pembinaan kemasyarakatan di wilayah kerja di luar hari kerja (8 hari x 3 jam)	= 24 jam	
8	Koordinasi dengan anggota Muspida, para Pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Sekadau di luar hari kerja (8 hari x 1 jam)	= 8 jam	
9	Total kelebihan jam kerja Bupati/Wakil (jam kerja sesuai hari kerja ditambah jam kerja diluar hari kerja)	= 76 jam	
7	Setiap kelebihan jam kerja selama 1 jam diberikan kompensasi sebesar :		Dikenakan PPh pasal 21
	- Bupati	60.000	4.560.000
	- Wakil Bupati	55.000	4.180.000
	- Eselon II/a	43.182	1.900.000
	- Eselon II/b	37.500	1.650.000
	- Eselon III/a	31.818	1.400.000
	- Eselon III/b	23.500	1.254.000
	- Eselon IV	20.455	900.000
	- Staf Non Eselon	9.091	400.000

Ditetapkan di SEKADAU  
 pada tanggal 17 Juli 2009

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau  
 pada tanggal 17 Juli 2009  
 SEKRETARIS DAERAH,

SEKRETARIS DAERAH

Drs. AWANG ASNAWI

NIP.520 007 217

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2009 NOMOR 89

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 FUNGSIONAL DI RSUD, FUNGSIONAL DAN NON FUNGSIONAL DI PUSKESMAS,  
 TENAGA KEPENDIDIKAN DAN NON KEPENDIDIKAN DI SEKOLAH, FUNGSIONAL PPL,  
 FUNGSIONAL GUDANG FARMASI DAN PNS DI CABANG DINAS PENDIDIKAN**

No	Uraian	Jlh Pembayaran	Keterangan
1	2	3	4
	<b>Rumah Sakit Umum Daerah (Tenaga Fungsional)</b>		
1	Dokter Umum	850.000,00	Dikenakan PPh pasal 21
2	Dokter Gigi	850.000,00	
3	Apoteker (RSUD/GF)	850.000,00	
4	Perawat Ahli	850.000,00	
5	Perawat Pelaksana Lanjutan	400.000,00	
	<b>PUSKESMAS</b>		
1	Kepala Puskesmas	900.000,00	
2	Dokter Gigi (Puskesmas)	850.000,00	
3	Dokter Umum (Puskesmas)	850.000,00	
4	Pegawai Puskesmas	200.000,00	
5	Paramedis/Perawat/Bidan	215.000,00	
	<b>SEKOLAH-SEKOLAH</b>		
1	Kepala SMK	275.000,00	
2	Kepala SMU/SMP	250.000,00	
3	Kepala SD/TK	225.000,00	
4	Wk. Kepala SMP/SMK/SMU	225.000,00	
5	Guru	215.000,00	
6	Penjaga Sekolah Dasar	200.000,00	
7	Tata Usaha Sekolah	200.000,00	
	<b>CABANG DINAS KECAMATAN</b>		
1	Pegawai Cabang Dinas Pendidikan	250.000,00	
	<b>PENYULUH LAPANGAN</b>		
1	Petugas Penyuluh Lapangan	400.000,00	

Ditetapkan di SEKADAU  
 pada tanggal 17 JULI 2009

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau  
 pada tanggal 17 Juli 2009

SEKRETARI DAERAH,

SEKRETARIAT DAERAH

Drs. AWANG ASNAWI

NIP.520 007 217

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2009 NOMOR 89

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SEKADAU  
 NOMOR : 11 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 17 JULI 2009

**KETENTUAN DAN LAMPIRAN PENGAJUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN  
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA, PNS DI SATUAN  
 KERJA ESELON II DAN III  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU,**

**A. KOMPONEN PERHITUNGAN**

No	Komponen	Jumlah Potongan/Hari
1	2	3
1	Tidak Ada Kabar (TK)	4 %
2	Terlambat datang (TD)	2 %
3	Izin terlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan surat tugas atau memo dari atasan langsung yang bersangkutan, kemudian diketahui oleh pejabat organisasi/tempat berurusan atau disusulkan kemudian yang sifatnya mendesak	Dibayar penuh
4	Izin terlambat datang karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat seperti : mengurus keluarga dan famili atau kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan atau meninggal dunia (emergence).	Dibayar penuh
5	Cepat Pulang (CP)	2 %
6	Izin Cepat Pulang karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kantor habis dan ada bukti surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan, kemudian diketahui oleh pejabat atau organisasi tempat berurusan.	Dibayar penuh
7	Izin Cepat Pulang karena terkait masalah sosial seperti membesuk, mengurus keluarga, kerabat dekat/famili/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, ada izin dari atasan langsung, dan jika bersama harus ada izin kolektif dari Kepala Satker yang bersangkutan.	Dibayar penuh
8	Ijin Tidak Masuk Kantor (ITMK) sehari penuh karena terkait masalah social yang sifatnya darurat, seperti mengurus keluarga dan famili/kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, izinnya harus disusulkan kemudian dari Kepala Satker yang bersangkutan.	1 %
9	Izin untuk Menghadiri Undangan Resmi dari instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara PKK, Dharma Wanita, Sekolah, dewan Sekolah, Komite Sekolah, dibuktikan dengan adanya undangan resmi, kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundang	Dibayar penuh



10	Sakit dengan pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal hanya 2 (dua) hari	Dibayar penuh
11	Sakit Tanpa Pemberitahuan (STP) yang bersangkutan dianggap TK	4%
12	Sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan dokter maksimal 14 (empat belas) hari	Dibayar penuh
13	Sakit ada pemberitahuan tetapi lebih dari 2 hari tanpa surat keterangan dokter dianggap TK (S > 2 hari)	4%
14	Sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan dokter (maksimal 14 hari) kelebihannya dianggap izin (Sakit-SKD)	2%
15	Sakit lebih dari 14 hari ada surat izin cuti sakit dari pejabat pembina kepegawaian (Bupati)	Dibayar penuh
16	Cuti, semua cuti kecuali diluar tanggungan Negara	Dibayar penuh
17	Tugas Belajar (Tubel)	50 %
18	Tugas Belajar sudah habis masa waktunya dan tidak melaporkan diri	Tidak Dibayar
19	Libur kalender atau libur akademik	Dibayar penuh
20	Dikenakan sanksi sesuai PP 30 Tahun 1980	Tidak Dibayar

## B. LAMPIRAN PENGAJUAN

- a. Daftar perhitungan pembayaran tambahan penghasilan, dengan ketentuan untuk pejabat negara, eselon II, Kepala Kantor dan Camat disahkan oleh Sekretaris Daerah, pejabat dan staf dilingkungan Bagian Sekretariat Daerah disahkan oleh Asisten terkait, dan pejabat dan staf dilingkungan Sekretariat DPRD oleh Sekwan, Dinas oleh Kepala Dinas, Badan oleh Kepala Badan, Inspektorat Kabupaten oleh Inspektur, Kecamatan oleh Camat, Kantor oleh Kepala Kantor terkait.
- b. Rekap absensi bulan berkenaan
- c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang ditanda tangani Atasan Langsung
- d. Lampiran lainnya yang diperlukan

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SEKADAU  
 NOMOR : 11 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 17 JULI 2009

**KETENTUAN DAN LAMPIRAN PENGAJUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BAGI PNS FUNGSIONAL DI RSUD, FUNGSIONAL  
 DAN NON FUNGSIONAL DI PUSKESMAS, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN NON  
 KEPENDIDIKAN DI SEKOLAH, FUNGSIONAL PPL, FUNGSIONAL GUDANG  
 FARMASI DAN PNS DI CABANG DINAS PENDIDIKAN**

**A. KOMPONEN PERHITUNGAN**

No	Komponen	Jumlah Potongan/Hari
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Tidak Ada Kabar (TK)	1 %
2	Sakit dengan pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal hanya 2 (dua) hari	Dibayar penuh
3	Sakit Tanpa Pemberitahuan (STP) yang bersangkutan dianggap TK	1%
4	Sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan dokter maksimal 14 (empat belas) hari	Dibayar penuh
5	Sakit ada pemberitahuan tetapi lebih dari 2 hari tanpa surat keterangan dokter dianggap TK (S > 2 hari)	1%
6	Sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan dokter (maksimal 14 hari) kelebihannya dianggap izin (Sakit-SKD)	1%
7	Sakit lebih dari 14 hari ada surat izin cuti sakit dari pejabat pembina kepegawaian (Bupati)	Dibayar penuh
8	Cuti, semua cuti kecuali diluar tanggungan negara	Dibayar penuh
9	Tugas Belajar (Tubel)	50 %
10	Tugas Belajar sudah habis masa waktunya dan tidak melaporkan diri	Tidak Dibayar
11	Libur kalender atau libur akademik	Dibayar penuh
12	Tidak melaksanakan tugas 14 hari berturut-turut tanpa keterangan resmi (TMT)	4%
13	Dikenakan sanksi sesuai PP 30 Tahun 1980	Tidak Dibayar

**B. LAMPIRAN PENGAJUAN**

- a. Daftar perhitungan pembayaran tambahan penghasilan yang disahkan oleh Atasan Langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan diketahui Kepala Dinas atau serendah-rendahnya pejabat eselon III yang membawahi dan membina pegawai dimaksud
- b. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang ditandatangani Atasan Langsung
- c. Lampiran lainnya yang diperlukan

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SEKADAU  
 NOMOR : 11 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 17 JULI 2009

Daftar Perhitungan Pembayaran Tambahan Penghasilan  
 Sesuai Peraturan Bupati No..... Tahun 2009  
 Untuk Bulan : s/d Tahun 2009

No	Nama/NIP	Jabatan	Komponen Penerimaan	PPh 21	PERHITUNGAN PEMBAYARAN									Penerimaan Bersih	TTD
					TK	TD	CP	ITMK	STP	TMT	S > 2 hari	Sakit-SKD	Tugas Belajar		
Jumlah															

Mengetahui/Mengesahkan  
 Sekretaris Daerah/Asisten/Kadis/Kabag/Sekwan/Camat

Sekadau,  
 Sekretaris/Kepala Bagian/Sekcam

NIP. \_\_\_\_\_

NIP. \_\_\_\_\_